

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Binomo

Ravi Fadliyansyah

Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: Ravihayar12@gmail.com

Kata Kunci:

Etika Pemerintahan;
Pelayanan Publik;
Kepercayaan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberitahukan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana investasi ilegal. Sehingga para korban investasi ilegal bisa mengerti bagaimana tata cara perlindungan hukum yang berlaku dan agar menghimbau masyarakat bisa lebih berhati-hati untuk melakukan transaksi online

Keyword:

Ethics; Public Service
Trust.

Abstract: This research aims to inform legal protection for victims of illegal investment crimes. So that victims of illegal investments can understand how the legal protection procedures apply and to urge the public to be more careful when conducting online transactions

PENDAHULUAN

Permasalahan di Era Globalisasi saat ini, sudah berbagai macam bentuknya seperti kasus – kasus penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. investasi atau sering disebut dengan penanaman modal bisa kita simpulkan sebagai penempatan dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Investasi mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian khususnya pada perekonomian negara. Namun Investasi sekarang banyak juga yang Bodong sehingga dapat merugikan para korbannya.

Semakin maju negara ini semakin maju pula oknum-oknum yang melakukan tindak pidana penipuan dengan berbagai cara. Dengan masuk nya di era teknologi digital ini banyak sekali kasus penipuan yang terjadi secara online. Makanya sering sekali kita jumpai masyarakat tertipu dengan cara bermainnya oknum penipuan online sekarang ini. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap platform digital. Dengan begitu masyarakat sering di himbau untuk selalu berhati-hati untuk melakukan transaksi online sebelum menelusuri aman atau tidaknya untuk bertransaksi. karena adanya dunia maya ini para pelaku tindak pidana sering mengambil kesempatan ini untuk menipu korbannya. Karena dengan adanya dunia maya ini membuat para pelaku tindak pidana sulit untuk dilacak.

Melihat kejadian diatas, maka munculah perlindungan hukum untuk para korban tindak pidana investasi bodong. Perlindungan ini muncul akibat banyaknya korban penipuan investasi diluar sana yang semakin ramai korbannya. Dan banyak juga kasuskasus mereka yang tidak ada kejelasannya sampai saat ini. tetapi dengan adanya pasal 30 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan didukung dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022. Dapat membantu para korban untuk melaporkan masalahnya ke penegak hukum.

Banyak sekali kita temui investasi yang tidak berizin membuat para investornya mengalami kerugian contohnya investasi di website online seperti “binomo” yang aplikasinya bisa kita temui secara online. Perlindungan hukum sangat penting untuk memberikan jaminan kepada para investornya. Sering kali kasus para korban yang mengalami kerugian ini tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai karena masih kurang jelasnya peraturan hukum untuk perhitungan ganti ruginya. Maka aturan dari UUPM dan OJK Harus bisa memberikan perlindungan yang layak bagi para korban yang berinvestasi.

PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana proses hukumnya dalam perkara investasi binomo tersebut? Bagaimana inventarisasi undang-undang dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku perkara tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen (Documentary Study). Serta informasi-informasi melalui dokumen-dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang berkaitan dengan kasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PROSES HUKUMNYA DALAM PERKARA INVESTASI BINOMO

Investasi adalah platform yang dimana kita manaruh modal di dalamnya dan modal itu sendiri akan memiliki keuntungan di hari yang akan datang. Singkat cerita investasi ini bisa kita sebutkan sebagai solusi bagi masyarakat yang mau untuk menambah penghasilannya. Tetapi banyak sekarang ini lembaga-lembaga penyedia investasi tidak memiliki izin yang sesuai atau ilegal. Sekarang para masyarakat lebih tergiur dengan investasi yang dapat menghasilkan uang dengan cepat tanpa melihat lebih lanjut apakah lembaga investasi tersebut sudah memiliki izin yang sesuai atau belumnya.

Sekarang ini sedang masa Covid-19 yang berdampak menurun nya perekonomian masyarakat saat itu. Mungkin ini bisa dibilang sebagai alasan awal seorang yang berfikiran untuk melakukan investasi dengan berharap mendapatkan hasil yang menguntungkan dalam jangka waktu yang pendek. Pada saat ini investasi “binary option” (BINOMO) sedang populer dikalangan investor pada masa ini. Binary Option atau Binomo ini adalah aplikasi yang model tradingnya menggunakan cara memprediksi Biner dalam bahasa tradingnya. Sehingga ini membuat aplikasi binomo sendiri bukan terlihat seperti investasi pada umumnya melainkan seperti aplikasi berjudi online.

Pada tanggal 3 Februari 2022 terdapat 8 orang korban pengguna aplikasi BINOMO melapor kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan para korban mengaku merugi sekitar Rp. 2,4 Miliar dari aplikasi BINOMO. Maka dengan begitu bagaimana peran hukum untuk para korban aplikasi binomo ini?

Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara. Binary Option yang sudah mulai terkenal di Indonesia ini ternyata sudah diawasi oleh pihak yang berwenang yaitu BAPPEBTI. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Kementerian perdagangan telah melakukan pengawasan serta pemblokiran sejumlah domain Binary Option sejak tahun 2019. Hal itu karena apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, aplikasi Binary Option merupakan transaksi ilegal dan tidak diakui di Indonesia. Pada tahun 2019-2021 BAPPEBTI telah membelokir 332 domain binary option. Hal ini merupakan tugas dari Bappebti sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi (SWI) yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari transaksi komoditi yang bersifat ilegal.

Sistem kerja Binary option dalam mempromosikan barangnya, mereka menggunakan jasa affilior agar dapat menambah nasabahnya karena para affilior ini ditugaskan untuk mempromosikan aplikasi Binomo ini semenarik mungkin di sosial media agar para masyarakat tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang di tawarkan. Namun para affilior ini juga merupakan cara yang ilegal karena para affilior akan mendapatkan kompensasi komisi yang besarnya tergantung dengan perjanjian yang di tawarkan oleh platform Binary Option tersebut. Dalam hal ini affilior dapat kita samakan dengan pelaku usaha karena affilior itu sendiri bertugas untuk mempromosikan Binary Option dengan mendapatkan komisi dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu yang dimaksud dengan korban dari affilior merupakan orang menjadi nasabah dari affilior Binary Option.

Apabila melihat ketentuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti". Serta, pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang PBK mengatakan "Setiap pihak dilarang secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka atau dengan cara lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajiban.

Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa tidak semua affiliornya dapat dikenakan sanksi hukuman pidana atau perdata. Affilior yang dapat dikenakan hukuman adalah affilior yang tidak jujur dan tidak kompeten.

Korban affiliate Binary Option yang mendapatkan kerugian dapat segera melaporkan kasusnya agar dapat memperoleh perlindungan hukum dengan cara melaporkan affiliator Binary Option dengan mengajukan upaya hukum mulai dari perdata hingga pidana. Jika korban dari affiliate ingin melaporkan kasusnya ke upaya hukum maka bisa menggunakan cara perdata maka akan diperlukan barang bukti yang utama seperti alat bukti secara tertulis, sedangkan jika korban ingin mengajukannya secara hukum pidana maka akan diperlukannya minimal dua barang bukti, gelar perkara harus dilakukan agar dugaan yang terlibat dengan affiliator Binary Option yang akan dilaporkan agar jelas perkaranya. Selain itu masyarakat juga dapat melaporkan permasalahan tersebut untuk mendapatkan keadilan, pemerintah juga melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan agar mencegah serta mengatasi adanya kerugian yang timbul dari situs web ilegal. Korban juga dapat mengajukan upaya restitusi atau upaya ganti rugi pelaku.

Restitusi ini dapat diajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ganti rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan asset yang dimiliki oleh pelaku. “ Berdasarkan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat ketentuan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. LPSK pun memiliki kewenangan yang salah satunya yakni melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi sesuai dalam pasal 12 A ayat (1) huruf j. Para korban yang mengalami kerugian dapat melapor ke kepolisian untuk mendapatkan status hukum. Lalu korban dapat menghubungi LPSK untuk mengajukan perlindungan berupa fasilitasi restitusi

(ganti rugi).

3.2 Inventarisasi undang-undang dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku perkara tersebut

Undang-undang yang dapat dikenakan pada kasus Binary option ini bisa kita kenakan pada kasus penipuan yang merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan pasal 374 dan pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan penggelapan. Pada pasal 374 berbunyi “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun “.

Sanksi yang di dapat oleh pelaku tindak pidana ini bisa kita lihat dalam pasal 378 yang berbunyi “ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Contoh sanksi yang diberikan kepada salah satu affiliator Binary Option terdapat dalam putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dimana Indra Kusuma alias Indra Kenz yang sering disebut dengan julukan “Crazy Rich Medan” kini di vonis 10 Tahun penjara dan denda Rp. 5 Miliar subsider 10 bulan dalam putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten terkait dengan kasus penipuan yang berkedok perdagangan opsi biner melalui aplikasi Binary Option (binomo) aset milik indra kenz kini di kembalikan kepada para korbannya. Melalui putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN telah diputuskan sejumlah aset milik Indra Kenz dikembalikan kepada korban. Hakim banding menyebutkan aset-aset Indra Kenz berasal dari 144 korban yang mengalami kerugian kurang lebih Rp 83 miliar. . Dengan begitu diharapkan untuk pelaku tindak pidana diluar sana dan untuk indra kenz sendiri bisa jera dengan adanya hukuman ini dan tidak melakukan kesalahan yang sama.

KESIMPULAN

Ketentuan Undang-Undang perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi pada pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 menyampaikan bahwa peran affiliator ini juga merupakan teknik yang ilegal karena para affiliator itu ditugaskan untuk mempromosikan aplikasi binomo dan mendapatkan keuntungan berupa komisi yang besarnya bergantung pada ketetapan yang sudah di tawarkan oleh Binary Option. Dengan dasar ini yang membuat para korban bisa mengajukan upaya ganti rugi kepada para affiliator dengan mengajukannya ke Lembaga Saksi dan Korban (LPSK).

Perkara Binary Option sesuai dengan ketentuan pasal 374 dan pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan penggelapan. Maka di berikan sanksi kepada indra kusuma alias indra kenz yang tersangka melakukan tindakan melawan hukum. Dalam putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN telah diputuskan sejumlah aset milik Indra Kenz dikembalikan kepada korban. Dan telah mendapatkan sanksi yang sesuai dalam ketentuan pasal 374 dan pasal 378 KUHpid. Dalam kasus ini membuktikan bahwa peranan perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal dapat diselesaikan dan para pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang sesuai.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Pertama puji dan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan jurnal ini tepat waktu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Khairunnissa SH.,MH sebagai dosen pengampu karena telah memberikan saya kesempatan untuk membuat jurnal dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Binomo “ dan saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tua dan KerabatKerabat saya yang ikut memberi saya doa untuk menyelesaikan jurnal ini dengan persiapan yang matang. Dan penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika ada

kesalahan kata atau informasi yang kurang lengkap disampaikan dalam jurnal ini, sekian dan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Putusan putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT
BTN
- Undang-Undang Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka
Komoditi. Pada pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang PBK
- Undang-Undang pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK
- Undang-Undang pasal 12 A ayat (1) huruf j Tentang LPSK
- Undang-Undang pasal 374 dan pasal 378 Hukum Pidana tentang penipuan dan penggelapan.
- Joshua H. (2018, 2 Juli) PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL,
- Fitria Rahmadhani. (2016) Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa
Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia
Syariah). *Diponegoro Law Review* Volume 5. Nomor 2.
- Fallahudin, (2021) PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP PENDIRIAN PERUSAHAAN INVESTASI ILEGAL
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011.
- Naqiah, A., & Zitri, I. (2023). Collective Action Kelompok Sadar Wisata Desa Malaka Dalam
Percepatan Pariwisata Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ranah Publik
Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 3(1), 1-14.
- Zitri, I., Rosiastawa, A., & Hadi, A. (2023). Mencapai Target Sustainable Development Golas's
(Sdg's) Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2021. *Journal Of Social And Policy Issues*, 41-45.
- Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2022). Implementation Of E-Government Policy From
Governor Muhammad Zainul Madji (Tgb) Era To Governor Zulkieflimansyah Era In West
Nusa Tenggara Province. *Aristo*, 11(1), 146-172.
- Rahman, A. F. B., & Zitri, I. (2023). Collaborative Governance Dalam Perkembangan Pariwisata
Di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 144-159.

Puspitasari, Danastri dan Faiq Rizqi Aulia Rachim. Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8(Agustus2021).

TENDEAN, MEIREL AMADEA CHRISTANIA and MANGUNDAP, Annita Treesye Saphela Fransica and Momuat, Yulia Vera (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.

<https://www.kompasiana.com/aslam38545/62009f7abb448677f3570b72/affiliatorbinary-option-dan-korban-serta-perlindungan-hukumnya>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/21/07080361/indra-kenzditetapkan-jadi-tersangka-polisi-sita-asetnya-mulai-dari-mobil?page=all>

<https://www.alinea.id/bisnis/peneliti-indef-ungkap-maraknya-penipuan-binaryoption-b2feT9BpR>

[https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221115071355-72-387916/vonis-10tahun-penjara-denda-rp-5-m-indra-kenzbanding#:~:text=Mengingat%20saja%2C%20dalam%20kasus%20ini,pidana%20p%20encucian%20uang%20\(TPPU\).](https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221115071355-72-387916/vonis-10tahun-penjara-denda-rp-5-m-indra-kenzbanding#:~:text=Mengingat%20saja%2C%20dalam%20kasus%20ini,pidana%20p%20encucian%20uang%20(TPPU).)

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/13/120000265/mobil-mewahhingga-uang-miliaran-ini-daftar-aset-indra-kenzyang?page=all#:~:text=Aset%20Indra%20Kenz%20dikembalikan%20ke,Indra%20Ke%20dikembalikan%20kepada%20korban.&text=Hakim%20banding%20menyebut%2C%20aset%20Daset,kurang%20lebih%20Rp%2083%20miliar.>